

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kehadiran bank yang menggunakan prinsip syariah masih relatif baru yaitu pada tahun 1990-an. Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam perkembangannya BMI maju cukup pesat, selanjutnya kehadiran Bank Syariah di Indonesia cukup menggembirakan karena di samping BMI juga telah berdiri seperti bank milik pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan juga bank-bank yang lain yang menggunakan prinsip syariah.¹

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu bank seperti BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan non bank seperti BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*).³

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 167

² Undang-Undang No. 21 tahun 2008.Pdf (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm. 2

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 3

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat dari pemberi dana.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, serta dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya Bank. Sedangkan fungsi kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga dapat berfungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.⁴ Oleh karena itu, di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Campurejo Panceng Gresik menjalankan kegiatan usaha di bidang penghimpunan dana atau simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, dimana terdapat beberapa produk diantaranya produk simpanan yaitu SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera), Simpanan Qurban, dan Simpanan Umroh. Sedangkan produk pembiayaan yaitu Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Rahn Dan Ijarah.

Pada pelayanannya, penghimpunan dana atau simpanan di BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana bagi nasabah yang ingin menabung atau menyimpan uangnya di BMT ini maka nasabah datang dan menyimpan uangnya di BMT dengan melakukan kesepakatan perjanjian yang mana masing-masing pihak mengikatkan dirinya

⁴ *Ibid...*, hlm. 317-318

dan disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. dalam bukunya apabila ada dua orang yang saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu maka masing-masing orang tersebut mengikatkan dirinya kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu sesuai dengan yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain antara kedua pihak terciptalah suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁵

Istilah “perjanjian” disebut dalam hukum Indonesia sedangkan disebut “akad” dalam hukum Islam. Hukum Perjanjian Syariah adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterikatan kehendak antara kedua belah pihak yang tercermin dalam suatu ijab dan qabul.⁶

Perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena akad atau perjanjian merupakan dasar dari aktivitas

43 ⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.

⁶ *Ibid.*, hlm. 68-69

keseharian manusia. Misalnya dengan melakukan akad seorang laki-laki disatukan dengan seorang wanita dalam kehidupan bersama. Dengan adanya akad maka dapat memberikan fasilitas bagi setiap orang dalam memenuhi suatu kebutuhannya yang mana kebutuhan tersebut membutuhkan orang lain.

Di dalam KUHPdata dijelaskan dalam pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Sedangkan dalam KHES juga dijelaskan dalam pasal 20 ayat (1) yang mengatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸

Rukun pertama akad adalah para pihak yang membuat akad para pihak harus memenuhi dua syarat yaitu memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut *tamyiz* atau cukup umur dan adanya berbilang pihak. Kecakapan menerima hukum adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban, sedangkan kecakapan bertindak adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatan yang dianggap sah secara hukum syariah, artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹

Di dalam KUHPdata bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk suatu perjanjian dalam pasal 1320 adalah syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mengikatkan dirinya,

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), hlm. 338

⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15

⁹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.....*, hlm. 108-111

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu hal yang halal. Dalam pasal 1329 juga dijelaskan setiap orang adalah cakap untuk melakukan perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap, dan dalam pasal 1330 dijelaskan bahwa yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan dan pasal 330 bahwa seseorang dikatakan dewasa atau cakap hukum yaitu ketika berumur 21 tahun.¹⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 29 ayat (2) akad yang disepakati harus memenuhi ketentuan, diantaranya kesepakatan mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal menurut syariat Islam. Sedangkan yang dimaksud kecakapan hukum menurut pasal 2 ayat (1) adalah seseorang yang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan kecakapan hukum yang telah mencapai umur paling rendah 18 tahun. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 23 ayat (2) bahwa orang yang berakad haruslah cakap hukum, berakal dan tamyiz.¹¹ Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan cakap hukum apabila berumur sekurang-kurangnya untuk laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur sekurang-kurangnya 16 tahun.¹² Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), hlm. 341

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22

¹² Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2012) hlm. 327-328

Namun, batas usia dewasa di dalam pandangan masyarakat sangat berbeda dengan apa yang telah dijelaskan batas usia dewasa di mata hukum. Demikian juga antara hukum yang satu dengan hukum yang lain berbeda-beda dalam menjelaskan kecakapan hukum atau batas usia ketika dianggap dewasa.

Menurut Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si. dalam bukunya syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad diantaranya dalam melakukan suatu akad antara kedua orang yang melakukan akad haruslah cakap bertindak (ahli) tidak sah akad tersebut apabila seseorang tersebut tidak cakap bertindak, seperti orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuan (*mahjur*).¹³

Dengan adanya ketidak cakapan hukum terhadap nasabah di bawah umur yang melakukan suatu akad atau transaksi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ketidakcakapan hukum di BMT dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Kecakapan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Produk Tabungan SIMASTER Menurut KUHPdata dan KHES studi kasus di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Pasar Campurejo No. 23 B Panceng Gresik JATIM”.

B. Rumusan Masalah

Dalam proposal skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada kajian dasar penghimpunan dana tabungan, berdasarkan uraian latar

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2013) hlm. 50

belakang di atas penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Pasar Campurejo No. 23 B Panceng Gresik Jatim?
2. Bagaimana kecakapan hukum nasabah di bawah umur yang melakukan transaksi tabungan di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Pasar Campurejo No. 23 B Panceng Gresik Jatim menurut KUHPdata dan KHES?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui mekanisme produk tabungan SIMASTER di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Pasar Campurejo No. 23 B Panceng Gresik Jatim.
 - b. Untuk mengetahui kecakapan hukum nasabah di bawah umur yang melakukan transaksi tabungan di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Pasar Campurejo No. 23 B Panceng Gresik Jatim menurut KUHPdata dan KHES.
2. Penelitian ini dilakukan untuk kegunaan sebagai berikut:
 - a. Dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dalam praktik fiqh muamalah yang diaplikasikan dalam dunia lembaga keuangan bank dan non bank.

- b. Dapat memperluas wawasan bagi penulis dalam bidang fiqh muamalah dan lembaga keuangan bank dan non bank berdasarkan prinsip syariah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat membandingkan ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dimaz Pradana Putra dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Tabungan Masyarakat Pada PT. Bank Syariah Mandiri*” dalam penelitiannya menjelaskan tentang pengaruh nisbah bagi hasil dan bonus wadi’ah, tingkat suku bunga bank umum dan pendapatan perkapita terhadap jumlah tabungan mudharabah dan giro wadi’ah.¹⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Teddy Suryadi dengan judul “*Analisis Terhadap Produk Tabungan Prama Dalam Hukum Islam*” dalam penelitiannya menjelaskan tentang perbedaan antara tabungan konvensional dan syariah, agar masyarakat dapat memilih sebuah produk perbankan yang sesuai dengan syariat Islam .¹⁵
3. Skripsi yang ditulis oleh Ismamuddin dengan judul “*Kecakapan Bertindak*” dalam penelitiannya menjelaskan tentang kecakapan berindak

¹⁴ Dimaz Pradana Putra, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Tabungan Masyarakat Pada PT. Bank Syariah Mandiri*”, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2011).

¹⁵ Teddy Suryadi, “*Analisis Terhadap Produk Tabungan Prama Dalam Hukum Islam*”, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, 2013).

antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta perbedaan antara keduanya.¹⁶

Dari beberapa karya ilmiah yang ada di atas yang membedakan adalah penulis lebih fokus pada kecakapan hukum menurut KUHPerdara dan KHES.

E. Kerangka Teoritik

Hukum kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* atau perjanjian. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum karena menyangkut ikatan antara dua pihak atau lebih, pihak yang berhak disebut kreditor, sedangkan pihak yang berkewajiban disebut debitur. Hubungan antara keduanya yaitu menyangkut tentang harta kekayaan yaitu segala kepentingan yang bernilai uang dan dilindungi oleh hukum. Di dalam pasal 1313 dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam hukum Islam istilah perjanjian disebut *al-aqd* yang artinya mengikat, menyambungkan, atau menghubungkan. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak antara kedua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dari pengertian tersebut telah terlihat bahwa pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat

¹⁶ Ismamuddin, "*Kecakapan Bertindak*", (Jurnal Ilmiah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

timbulnya akibat hukum, ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sedangkan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan sebagai tanggapan terhadap penawaran yang dilakukan. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan pertemuan antara ijab yang mengungkapkan kehendaknya dan qabul adalah pihak yang menyetujui dari kendak yang diinginkan. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Maksud bersama yang dituju dan dikehendaki oleh keduanya melalui pembuatan akad.¹⁷

Dalam *Black's Law Dictionary* mengatakan bahwa kontrak merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Menurut H. Salim HS dalam bukunya mengatakan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, yang mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya yang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh keduanya.

Untuk melakukan suatu perjanjian terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi, syarat-syarat dalam melakukan akad atau perjanjian terdiri dari dua orang yang berakad, tempat akad, objek akad dan rukun-rukun akad. Masing-masing dari pembentuk akad ini mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara' dan harus terpenuhi, agar akad yang dilakukan menjadi

¹⁷ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian.....*, hlm. 69

sempurna.¹⁸ Hal ini berhubungan dengan kecakapan hukum yang ada dalam syarat sahnya suatu perjanjian. Kecakapan hukum merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang mengadakan suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Bentuk dari perjanjian atau akad terdapat berbagai macam salah satunya tentang tabungan atau titipan (*wadi'ah*). *Wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Perbedaan antara keduanya jika *wadi'ah yad amanah* adalah barang atau sesuatu yang dititipkan tidak dapat digunakan. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* sesuatu yang dititipkan dan dapat digunakan.

F. Sistematika Pembahasan

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi pendahuluan diantaranya terdapat latar belakang masalah yang mana merupakan alasan penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 29

- BAB II : Bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan teori yang dipakai oleh penulis dalam memperkuat penelitian. Serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.
- BAB III : Bab ini merupakan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi agar bisa mengelola data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan terutama pada penelitian lapangan (*field research*).
- BAB IV : Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta analisis penulis terhadap penelitian yang telah diteliti, serta pemaparan hasil yang telah ditemukan atau diperoleh yang meliputi sejarah, visi dan misi serta analisis penulis terhadap penelitian yang telah diteliti, serta pemaparan hasil yang telah ditemukan atau diperoleh.
- BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan penulis terhadap pembaca serta instansi yang berwenang.